



Salinan

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Pemohon, umur 54 (tempat / tanggal lahir, Sukabumi, 31 Desember 1964), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Blok R. RT.10, RW. 03, No. 12, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 16 Mei 2019 di bawah register perkara Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Kartini binti Oji** yang beridentitas :

Nama	: anak Pemohon
Tanggal Lahir	: 16 Nopember 2001 (umur 17 tahun, 6 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Blok R. RT.10, RW. 09, No. 12, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.

dengan calon isterinya :

Nama : calon isteri anak Pemohon Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Blok R. RT.10, RW. 09, No. 12, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.075/Kua.16/08.09/PW.01/04/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya memiliki hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 halaman



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada pemohon bernama **(anak Pemohon)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **(calon isteri anak Pemohon)**.
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman Jalan Blok R RT 10 RW 09 No. 12, Desa Menunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur:
 - Bahwa anak Pemohon memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan. Keduanya telah siap menjalankan ajaran Islam;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perikahan tersebut;

Hal. 3 dari 10 halaman



- Bahwa anak Pemohon siap menjalankan ajaran Islam, berstatus perjaka serta telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian;
- 2. calon isteri anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Jalan Blok R RT 10 RW 09 No. 7, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;
 - Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sejak beberapa waktu yang lalu;
 - Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon siap menjalankan ajaran Islam, berstatus gadis serta telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam peminangan orang lain;--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3086/IST/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 3 Agustus 2007. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408141207100092, tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor
B.075/KUA.16.08.09/Pw.01/04/2019, tertanggal 14 Mei 2019 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung. Bukti
surat bermaterai dan dinazegelen,, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi,
yaitu :

1. Kusman bin Tarwi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Yuyun Nasuha;
- Bahwa benar Yuyun Nasuha bermaksud menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan anaknya sudah melamar anak saksi dan diterima tetapi tidak bisa melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara Yuyun Nasuha dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan;
- Bahwa Yuyun Nasuha statusnya masih perawan dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi siap menjadi dalam pernikahan anak saksi dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia membimbing Yuyun Nasuha dan anak Pemohon;

2. Kartini binti Oji, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Fajar Yusuf Ramdani;
- Bahwa benar Fajar Yusuf Ramdani bermaksud menikah dengan Yuyun Nasuha;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon sudah melamar Yuyun Nasuha dan diterima tetapi tidak bisa melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Yuyun Nasuha tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan;

Hal. 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa saksi bersedia membimbing anak Pemohon dan Yuyun Nasuha;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagai Pejabat yang

Hal. 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengeluarkan masing-masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Penolakan Nikah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Rantau Pulung yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh

Hal. 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.3, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, lahir pada tanggal 16 Nopember 2001. Oleh karena bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dan telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap menikah dengan calon isterinya yang bernama calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;

Memperhatikan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst";

Bahwa hadist rasulullah SAW tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim

Ttd

Hal. 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	336.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman